

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR YANG  
DILAKUKAN OLEH ORGANISASI MASYARAKAT TERHADAP  
TRUK PENGANGKUT BAHAN PANGAN DI SIMALINGKAR  
(Studi Kasus di Kepolisian Medan Tuntungan)**

**SKRIPSI**

**MUHAMMAD FUAD SIRAIT**

**NPM : 188400201**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/6/26


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)8/6/26

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR YANG  
DILAKUKAN OLEH ORGANISASI MASYARAKAT TERHADAP  
TRUK PENGANGKUT BAHAN PANGAN DI SIMALINGKAR  
(Studi Kasus di Kepolisian Medan Tuntungan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana di  
Fakultas Hukum Universitas Medan Area**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/6/26

ii

Access From (repositori.uma.ac.id)8/6/26

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tindak Pidana Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Organisasi Masyarakat Terhadap Truk Pengangkut Bahan Pangan Di Simalingkar (Studi Kasus di Kepolisian Medan Tuntungan)

Nama : Muhammad Fuad Sirait

NPM : 188400201

Bidang : Hukum Keadanaan

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

(H. Abdul Lawali Hasibuan, SH, MH)

(Dr. Wessy Trisna, S.H, M.H)

Diketahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area



(Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H, M.H)

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri, Adapaun bagian-bagian tertentu yang saya kutip dari hasil penelitian orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya tulis ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lain sesuai peraturan yang berlaku, apabila di temukanya plagiat didalam skripsi saya.

Medan, 31 Oktober 2025



Muhammad Fuad Sirait

NPM : 188400201

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fuad Sirait  
NPM : 188400201  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR YANG DILAKUKAN OLEH ORGANISASI MASYARAKAT TERHADAP TRUK PENGANGKUT BAHAN PANGAN DI SIMALINGKAR (Studi Kasus di Kepolisian Medan Tuntungan)** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 31 Oktober 2025

Yang Menyatakan



(Muhammad Fuad Sirait)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi

Nama : Muhammad Fuad Sirait  
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 18 Oktober 2000  
Alamat : Jln Teh 4 No 15 P. Simalingkar  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Agama : Islam

### 2. Data Orang Tua

Ayah : Halomoan  
Ibu : Endang Marlina  
Anak Ke : 3 Dari 3 Bersaudara

### 3. Pendidikan

MIS AMAL SHALEH : Lulus Tahun 2012  
SMPN 41 MEDAN : Lulus Tahun 2015  
SMA DHARMA PANCASILA : Lulus Tahun 2018

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR YANG  
DILAKUKAN OLEH ORGANISASI MASYARAKAT TERHADAP TRUK  
PENGANGKUT BAHAN PANGAN DI SIMALINGKAR  
(Studi Kasus di Kepolisian Medan Tuntungan)**

**ABSTRAK**

Kegiatan pungutan liar kendaraan truk pengangkut bahan pangan sudah sering terjadi di Kota Medan khususnya pada Pasar Simalingkar.

Kegiatan pungutan liar ini bahkan sering dilakukan oleh organisasi masyarakat yang berbadan hukum di Kota Medan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pungutan Liar Kendaraan Mobil Jenis Truk di Simalingkar? dan 2) Bagaimana Upaya Penanggulangan Kepolisian Medan Tuntungan Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar Bagi Truk Pengangkut Bahan Pangan di Simalingkar?.

Metode penelitian yaitu penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan deksriptif dan sumber data yaitu data primer berasal dari Polsek Medan Tuntungan serta data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*) serta kemudian menganalisisnya menggunakan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pertama, pengaturan hukum tindak pidana pungutan liar kendaraan mobil jenis truk di Simalingkar yaitu pelaku berstatus sebagai anggota organisasi masyarakat tertentu maupun warga negara biasa tidak ada sebenarnya kekhususan mengenai penjatuhan hukumannya yakni tetap menggunakan Pasal 368 KUHP. Kedua, pengaturan upaya penanggulangan kepolisian medan tuntungan terhadap tindak pidana pungutan liar bagi truk pengangkut bahan pangan di simalingkar yaikni terdapat 3 (tiga) upaya dalam mencegah dan menanggulangi pungutan liar atau pungli, yaitu: Upaya pre-emptif, Upaya preventif dan Upaya represif.

***Kata Kunci: Organisasi Masyarakat, Tindak Pidana Pungutan Liar, Truk Pengangkut Bahan Pangan.***

**JURIDICAL ANALYSIS OF THE CRIMINAL ACTS OF EXPOSED BY  
COMMUNITY ORGANIZATIONS TOWARDS FOOD TRANSPORTATION  
TRUCK IN SIMALINGKAR  
(Case Study at Medan Tuntungan Police)**

**ABSTRACT**

*Illegal levies on trucks carrying pagan materials often occur in Medan City, especially at Simalingkar Market. This illegal levy activity is often carried out by community organizations that are legal entities in the city of Medan. The formulation of the problem in this research is: 1) How is the legal regulation of illegal levies on cars and trucks in Simalingkar? and 2) How are the Medan Police's efforts to deal with criminal acts of illegal levies for trucks carrying food in Simalingkar?.*

*The research method is empirical juridical law research with a descriptive approach and the data source is primary data from the Medan Tuntungan Police and secondary data. The data collection technique uses field research and library research and then analyzes it using a qualitative approach.*

*Based on the results of the study, it was found that first, the legal arrangements for the criminal act of extortion for truck-type cars in Simalingkar, namely that the perpetrator has the status of a member of a certain community organization or an ordinary citizen, actually has no specificity regarding the sentence, namely continuing to use Article 368 of the Criminal Code. Second, the regulation of efforts to tackle the Medan Tuntung police against criminal acts of extortion for trucks transporting food in Simalingkar, namely there are 3 (three) efforts to prevent and deal with illegal levies or extortion, namely: Pre-emptive Efforts, Preventive Efforts and Repressive Efforts.*

*Keywords: Community Organizations, Criminal Acts of Extortion, Trucks Food Transporter.*

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang atas segala berkat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan judul: **“analisis yuridis tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh organisasi masyarakat terhadap truk pengangkut pangan di simalingkar (studi kasus di kepolisian sektor medan tuntungan”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, akan tetapi semoga segala usaha yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi semua secara umum, sebagai ilmu yang bermanfaat.

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada yang spesial, tercinta dan terkasih yaitu orang tua penulis yang penulis sangat sayangi yaitu Ibu endang marlina dan bapak halomoan sirait. Dan penulis sangat berterimakasih kepada Bapak Dosen dan Ibu Dosen penulis yang sudah memberikan doa yang terbaik selama ini, serta dukungan yang tiada habisnya kepada penulis. Tanpa mereka penulis tidak bisa seperti ini untuk mendapatkan Gelar Sarjana. Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulisan skripsi ini, dapat terselesaikan berkat dukungan dan kerjasama dari banyak pihak. Oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng. M.sc. selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan sarjana hukum di fakultas hukum universitas medan area.
2. Bapak Dr. M. Citra Rahmadhan, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. M. Yusrizal Adi S, SH, MH. selaku Wakil Dekan 1 Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan.
5. Bapak H. A. Lawali Hasibuan, S.H., MH. selaku Dosen Pembimbing I penulis yang penuh dengan kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Wessy Trisna, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II penulis yang penuh kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis dalam menimba ilmu selama kuliah dan seluruh staff administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Terimakasih kepada Guru-Guru dari tingkat SD sampai dengan SMA yang telah mendidik penulis sampai menuntut ilmu di perguruan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Teman-teman mahasiswa/i di Fakultas Hukum angkatan 2018 yang memberikan motivasi dan kerjasama selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan.

Medan, Agustus 2025

Muhammad Fuad Sirait

## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| <b>ABSTRAK</b> .....  | vii |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                     | xi  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                              | 1   |
| 1.1. Latar Belakang .....                                   | 1   |
| 1.2. Perumusan Masalah.....                                 | 11  |
| 1.3. Tujuan Penelitian.....                                 | 11  |
| 1.4. Manfaat Penelitian.....                                | 12  |
| 1.5. Hipotesis .....  | 12  |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....                        | 14  |
| 2.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....               | 15  |
| 2.1.1. Pengertian Tindak Pidana.....                        | 15  |
| 2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....                      | 16  |
| 2.1.3. Pertanggungjawaban Pidana.....                       | 19  |
| 2.2. Tinjauan Umum Tentang Pungutan Liar .....              | 22  |
| 2.2.1. Pengertian Pungutan Liar .....                       | 22  |
| 2.2.2. Unsur yang Melekat Pada Tindakan Pungutan Liar ..... | 24  |
| 2.2.3. Faktor-Faktor Tindakan Pungutan Liar.....            | 25  |
| 2.3. Tinjauan Umum Tentang Organisasi Masyarakat.....       | 26  |
| 2.3.1. Pengertian Organisasi Masyarakat.....                | 26  |
| 2.3.2. Pengertian Organisasi Masyarakat Dalam Negara .....  | 28  |
| 2.3.3. Jenis-Jenis Organisasi Masyarakat .....              | 31  |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....                      | 33  |
| 3.1. Waktu dan Tempat Penelitian.....                       | 33  |
| 3.2. Metodologi Penelitian .....                            | 34  |
| 3.2.1. Jenis Penelitian.....                                | 34  |
| 3.2.2. Sifat Penelitian .....                               | 34  |
| 3.2.3. Teknik Pengumpulan Data .....                        | 34  |
| 3.2.3. Analisis Data.....                                   | 35  |
| <b>BAB IV PEMBAHASAN</b> .....                              | 37  |

|   |    |
|---|----|
| 4.1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pungutan Liar Kendaraan Mobil<br>Jenis Truk di Simalingkar .....  | 37 |
| 4.1.1. Tindak Pidana Pungutan Liar Berdasarkan Kitab Undang-<br>Undang Hukum Pidana (KUHP).....   | 37 |
| 4.1.2. Keputusan Walikota Medan Nomor 710/03.K/III/2021 Tentang<br>Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Tim Satuan Tugas Sapu<br>Bersih Pungutan Liar Kota Medan Tahun Anggaran 2024 ..... | 50 |
| 4.1.3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi<br>Kemasyarakatan .....   | 52 |
| 4.2. Upaya Penanggulangan Kepolisian Medan Tuntungan Terhadap<br>Tindak Pidana Pungutan Liar Bagi Truk Pengangkut Bahan Pangan di<br>Simalingkar .....                                | 54 |
| 4.2.1. Mekanisme Pengaduan Tindak Pidana Pungutan Liar Pada<br>Polsek Medan Tuntungan .....   | 54 |
| 4.2.2. Upaya Penanggulangan Pungutan Liar Bagi Truk Pengangkut<br>Bahan Pangan Oleh Polsek Medan Tuntungan.....   | 62 |
| <b>BAB IV SIMPULAN DAN SARAN</b> .....  | 71 |
| 5.1. Simpulan .....   | 71 |
| 5.2. Saran .....  | 73 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....   | 73 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Tahun 1945 pada pasal 1 ayat 3 (tiga) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini menjadi dasar utama yang menyatakan kepada seluruh masyarakat bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala aspek kehidupan kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan diatur dan harus senantiasa tunduk, mentaati, mendukung, dan menegakkan peraturan yang telah sama-sama disepakati.

Konsep negara hukum, diidealkan bahwa hukum dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan, bukan politik maupun ekonomi. Negara hukum atau yang dikenal memiliki istilah *rechtsstaat* atau *the rule of law* merupakan negara yang dalam menjalankan suatu tindakan, semua harus berdasarkan pada aturan atau sesuai dengan hukum yang telah berlaku. Jika ada seseorang yang melakukan suatu tindakan melanggar hukum atau melanggar aturan, maka secara hukum juga, orang tersebut berhak untuk mendapatkan suatu hukuman atau sanksi karena dianggap telah melakukan perbuatan melanggar hukum.

Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik.

Demikian juga peraturan hukum yang sebenarnya ada jika peraturan itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.<sup>1</sup>

Negara juga merupakan suatu bentuk pergaulan hidup manusia yang bertingkat tinggi. Kehidupan berkelompok dalam suatu negara sebagai suatu bentuk pergaulan hidup tingkat tinggi seperti dikemukakan Nasroen yang pada hakikatnya didasari oleh tujuan yang sama itu merupakan refleksi kehendak bersama. Kehendak bersama untuk mencapai suatu tujuan dengan sendirinya membawa konsekuensi terhadap setiap individu yang ikut menopang kelangsungan hidup dan bentuk pergaulan hidup bersama tersebut. Tiap individu memiliki kewajiban untuk menjaga kelangsungan hidup bersama tersebut. Bahkan, demi kepentingan bersama, kepentingan masing-masing individu harus dikalahkan.<sup>2</sup>

Disamping itu, berdasarkan konstitusi negara yakni Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga mengakui hak setiap orang untuk bebas berserikat, berkumpul dan berpendapat. Hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ditegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.

Selain itu, hak untuk berserikat, berkumpul dan dan berpendapat juga dijamin dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 yang berbunyi, “Setiap orang berhak untuk berkumpul, berpendapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai” kemudian disamping itu, sejalan dengan makna Pada Pasal 24 ayat (1), didalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 juga berbunyi “Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan Partai Politik,

---

<sup>1</sup> Widiyati, 2016, *Negara Hukum Konstitusi, dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, UNISSULA Press, Semarang. Hlm. 1.

<sup>2</sup> Hotma P. Sibuea, 2010, *Asas Negara Hukum, Kebijakan Hukum, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Bik*, Erlangga, Jakarta. Hlm. 5.

Lembaga Swadaya Masyarakat, atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”,

Ketentuan tersebut telah menjadi turunan dari Pasal 28E Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan sekaligus memberi ruang bagi masyarakat Indonesia yang mengandung makna diberikannya hak untuk membentuk perkumpulan-perkumpulan sebagai wadah pengorganisasian diri sekaligus juga saluran aspirasi sosial dan politik.

Adapun pengertian organisasi itu sendiri adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan, secara sadar, dengan kepemimpinan yang dapat diidentifikasi, yang bekerja secara teratur untuk mencapai suatu tujuan bersama atau tujuan sekelompok orang. Atau dengan kata lain, organisasi merupakan bentuk perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama.<sup>3</sup>

Organisasi merupakan suatu kelompok manusia yang berinteraksi melakukan berbagai kegiatan secara koordinasi untuk mencapai tujuan, dimana pada dasarnya bahwa individu tidak dapat mencapai tujuan secara sendiri-sendiri. Artinya tujuan organisasi dapat dicapai melalui tatanan atau manajemen yang dilakukan terhadap sejumlah orang sebagai pelaksana pekerjaan-pekerjaan organisasi.<sup>4</sup>

Entitas sosial berarti bahwa kesatuan tersebut terdiri dari orang-orang atau kelompok orang yang saling berinteraksi. Pola-pola interaksi yang diikuti orang-

---

<sup>3</sup> Eliana Sari, 2006, *Modul Teori Organisasi, Konsep dan Aplikasi*, Jayabaya University Press, Jakarta. Hlm. 1.

<sup>4</sup> Priyono, 2007, *Pengantar Manajemen*, Zifatama Publisher, Jakarta. Hlm. 38

orang di dalam suatu organisasi tidak muncul begitu saja, melainkan telah mereka pertimbangkan dan direncanakan sebelumnya. Mengingat bahwa organisasi merupakan entitas sosial, maka pola interaksi anggota-anggotanya perlu diimbangkan serta diharmonisasi guna meminimasi kegiatan yang bertolak belakang satu sama lainnya. Hal itu berguna untuk memastikan bahwa tugas-tugas organisasi yang menjadi visi dan misi akan dan sudah dilaksanakan.

Dalam kehidupan sekarang tidak sedikit masyarakat yang berkumpul melakukan suatu kegiatan antara satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kegiatan berserikat dan berkumpul itu sering kita kenal dengan sebutan organisasi. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Organisasi kemasyarakatan atau yang disebut dengan Ormas juga memiliki sifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba dan demokratis. Sedangkan tujuan Ormas antara lain untuk :<sup>5</sup>

- a. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat;

---

<sup>5</sup> R. Murjiyanto, 2017, *Bentuk Hukum Organisasi Kemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta. Hlm. 3.

- c. Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa;
- d. Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
- e. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- f. Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
- g. Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa
- h. Dan mewujudkan tujuan negara

Selain tujuan dari Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana yang dijelaskan di atas, juga terdapat fungsi dari Organisasi Kemasyarakatan sebagai sarana dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, antara lain :<sup>6</sup>

- 1) Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi;
- 2) Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
- 3) Penyalur aspirasi masyarakat;
- 4) Pemberdayaan masyarakat;
- 5) Pemenuhan pelayanan sosial;
- 6) Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
- 7) Pemeliharaan dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

---

<sup>6</sup> *Ibid.* Hlm. 4

Dalam realita kehidupan yang telah berkembang sampai sekarang ini, diketahui banyak organisasi-organisasi masyarakat di Indonesia yang telah didirikan secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kepentingan, tujuan dan untuk pembangunan demi tercapainya tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tetapi, tidak sedikit juga dari banyaknya organisasi-organisasi tersebut terdapat oknum-oknum anggota yang ada didalamnya hanya bergerak berdasarkan kepentingan belaka, dengan tujuan perseorangan atau kepentingan kelompoknya dengan mengorbankan dan menodai tujuan baik yang telah disepakati atau perbuatan yang menyimpang yang dilakukan oleh setiap anggota masyarakat yang ada dalam organisasi tersebut.

Akhir-akhir ini juga diketahui terdapat banyak tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh oknum anggota organisasi masyarakat yang justru menimbulkan berbagai permasalahan seperti keresahan dan rasa tidak nyaman yang ditunjukkan kepada masyarakat baik itu perbuatan yang menonjolkan sikap arogansi yang mendekati sebagaimana layaknya perbuatan anarkis atau premanisme. Perbuatan anarkis atau premanisme yang dilakukan oleh anggota organisasi masyarakat ini jelas dapat dikatakan sebagai oknum tertentu yang hanya memanfaatkan wadah dari organisasi masyarakat tersebut untuk mencari dan mendapatkan keuntungan pribadinya.

Perbuatan-perbuatan sebagaimana yang dilakukan oknum anggota organisasi masyarakat ini biasanya tergolong mencerminkan dan memalukan dengan tidak mengindahkan tujuan organisasi dan nama baik organisasi masyarakat yang disandangnya serta mengabaikan fungsi dari organisasi masyarakat itu sendiri yang antara lain sebagai pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun perbuatan yang sering terjadi dilakukan oleh oknum masyarakat adalah perbuatan pungutan liar yang terjadi di Simalingkar Kota Medan.

Pungli sebagai salah satu bentuk kejahatan pemerasan adalah merupakan satu gejala sosial yang bersifat abadi sehingga senantiasa mewarnai sisi kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu apapun bentuk dan upaya mustahil tidak bisa diselesaikan karena kejahatan itu lahir disebabkan oleh permasalahan yang multi kompleks khususnya permasalahan manusia dalam melakukan pemenuhan kebutuhan hidup sempurna serta kepentingan dari tiap-tiap individu yang berbeda-beda.<sup>7</sup>

Perbuatan pungutan liar tentunya termasuk sebagai kategori perbuatan melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana karena tergolong sebagai perbuatan pemerasan dan mengganggu lalu lintas ketertiban yang ada di kehidupan dalam bermasyarakat. Perbuatan pungutan liar yang biasa terjadi di Simalingkar Kota Medan adalah perbuatan pungutan liar yang ditujukan kepada supir truk pengangkut bahan pangan ke pasar Simalingkar yang setiap harinya mengangkut dan mengantarkan bahan pangan ke pasar Simalingkar untuk dijual yang dilakukan oleh oknum anggota organisasi masyarakat yaitu oknum organisasi Ikatan Pemuda Karya. Oknum organisasi IPK tersebut melakukan aksi pungutan liar terhadap supir truk pengangkut bahan pangan ke pasar Simalingkar bermodalkan atribut organisasi seperti pakaian atau baju Organisasi Ikatan Pemuda Karya.

Perbuatan memalukan yang sering dilakukan oleh oknum anggota organisasi masyarakat Ikatan Pemuda Karya itu tak lain adalah meminta uang

---

<sup>7</sup> Laurensius Arliman S, 2020, *Penanganan Perkara Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Penyidik Direktorat Kriminas Khusus*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol 22, No 1 April. Hlm. 52.

dengan alasan keamanan atau hanya sebatas meminta uang rokok kepada supir truk pengangkut bahan pangan ke Simalingkar. Sopir truk dapat dikatakan termasuk golongan pekerja yang sering berpindah tempat atau bergerak. Pekerjaan sebagai supir truk dapat membawa para supir truk kepada risiko atau masalah yang sewaktu-waktu dapat terjadi di perjalanan, seperti kecelakaan, kerusakan kendaraan, kemacetan, tuntutan dari tengkulak atau majikan, dan tidak menutup kemungkinan dapat menyerang harkat dan martabatnya lewat kekerasan atau seseorang yang dianggap jahat yang ditujunya.

Perbuatan pungutan liar dengan cara meminta uang tersebut juga tidak jarang diikuti dengan perbuatan memalak, memeras atau mengintimidasi supir-supir truk pengangkut bahan pangan ke pasar Simalingkar yang apabila ditolak maka akan berpengaruh terhadap keselamatan berupa pengancaman supir dan angkutan yang dibawanya atau berakibat terhadap rusaknya kendaraan truk itu sendiri. Pungutan liar menjadi salah satu bentuk tindak pidana yang sudah sangat akrab terdengar di telinga masyarakat. Walaupun sebenarnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak satupun ditemukan pasal mengenai tindak pidana pungutan liar atau delik pungli. Tetapi pengaturan hukum tindak pidana seperti memalak, memeras, mengintimidasi, mengancam telah di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh oknum anggota masyarakat tersebut sebenarnya telah menjadi permasalahan keseharian yang diikuti oleh kebiasaan tanpa adanya rasa takut dan disatu sisi kurangnya pengawasan dari petugas keamanan setempat ditambah acuh tak acuhnya masyarakat terhadap keadaan tersebut. Peristiwa hukum itu digolongkan sebagai suatu gambaran atau

pemandangan biasa, namun sebenarnya pemandangan biasa tersebut telah merusak tatanan kehidupan dan ketertiban umum dalam masyarakat yang mana hukum telah melarang dari perbuatan tersebut.

Terkait mengenai pengawasan dan keamanan terhadap ketertiban umum adalah bagian dari tugas pokok kepolisian atau penegak hukum sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Adapun tugas aparat negara sebagai penegak hukum yaitu kepolisian Republik Indonesia didasarkan pada aturan hukum Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang terdapat pada pasal 13 berbunyi “dalam mengemban tugasnya Kepolisian mempunyai Tugas Pokok”. antara lain dapat dilihat sebagai berikut :

- a) Memelihara Keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) Menegakkan hukum; dan
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Hal tersebut juga diikut pada pasal 14 ayat (1) yang berbunyi :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina msyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

Namun, sejalan dengan tugas pokok aparat Kepolisian sesuai dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

juga didapati kekurangan atau masih lemahnya partisipasi aktif dari pihak kepolisian didalam menangani permasalahan atau peristiwa hukum khususnya peristiwa hukum yang sering terjadi dan seakan akan telah menjadi kebiasaan di masyarakat yaitu kegiatan pungutan liar atau yang disebut dengan pungli. Kemudian kekurangan atau kelemahan partisipasi aktif dari pihak kepolisian, ditingkatkan kembali berdasarkan Instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit untuk Berangus Premanisme dan Pungli se-Indonesia yang ditujukan kepada para Kapolda di Indonesia. Tetapi hal tersebut juga masih dirasa belum terlaksana dengan baik, karena sampai saat ini masih terdapat perbuatan pungutan liar khususnya di pasar Simalingkar Kota Medan.

Permasalahan mengenai pungutan liar di pasar Simalingkar Kota Medan menjadi salah satu fakta yang menghambat kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum dalam hal ini adalah Kepolisian Republik Indonesia. Tentunya pihak kepolisian harus bertindak lebih sigap dan aktif dalam melakukan pengawasan ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang sarat akan terjadinya perbuatan pungutan liar, mengawasi, mengkontrol dan optimis untuk melakukan perbuatan dan menjamin situasi di pasar Simalingkar Kota Medan lebih kondusif, aman dan nyaman tanpa adanya rasa ketakutan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, yaitu membahas, mengkaji dan menganalisis tentang perbuatan pungutan liar agar mendapatkan pengetahuan hukum dan kepastian hukum terhadap aturan-aturan yang telah berlaku pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun judul yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah **“ Analisis Yuridis Tindak Pidana Pungutan Liar yang Dilakukan Oleh**

## **Organisasi Masyarakat Terhadap Truk Pengangkut Bahan Pangan di Simalingkar (Studi Kasus di Kepolisian Medan Tuntungan) ”.**

### **1.2. Perumusan Masalah**

Pada penelitian ini, untuk menghindari meluasnya permasalahan yang akan dibahas dan mencegah kekeliruan permasalahan yang dikemukakan, maka peneliti membatasi ruang lingkup permasalahan dalam bentuk rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Bagaimana Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pungutan Liar Kendaraan Mobil Jenis Truk di Simalingkar ?
- b. Bagaimana Upaya Penanggulangan Kepolisian Medan Tuntungan Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar Bagi Truk Pengangkut Bahan Pangan di Simalingkar ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai atas perumusan masalah penelitian yang diajukan, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengetahui dan memahami Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pungutan Liar Kendaraan Mobil Jenis Truk di Simalingkar;
- b. Mengetahui dan memahami Upaya Penanggulangan Kepolisian Medan Tuntungan Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar Bagi Truk Pengangkut Bahan Pangan di Simalingkar.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian yang ini diharapkan dapat memberi manfaat dan kegunaan secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan salah satu upaya pengayaan khasanah ilmu hukum umumnya berkaitan dengan tindak pidana pungutan liar di daerah Simalingkar Kota Medan. Disamping itu juga dapat menjadi bahan kajian bagi hukum pidana dalam memperbaiki pengaturan hukum pidana di masa yang akan mendatang.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan juga akan dapat memberikan manfaat praktis yaitu memperkaya pemikiran dan memberikan masukan bagi pihak berkepentingan, dalam hal ini adalah kepolisian Medan Tuntungan dalam menegakkan dan memproses pelaku tindak pidana pungutan liar khususnya pungutan liar yang terjadi di daerah Simalingkar yang sering membuat keresahan dan mengganggu ketertiban hukum dan masyarakat.

#### 1.5. Hipotesis

Hipotesis adalah merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesis tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesiskan itu ternyata

terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja yang ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesis tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan. Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini, maka hipotesis yang diajukan peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Pengaturan Hukum tindak pidana pungli diatur tidak diatur secara jelas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Tetapi turunan dari sifat pungutan liar dapat berkembang dan mengarah kepada perbuatan melawan hukum seperti Pemerasan, memalak, mengintimidasi, mengancam, dan merusak barang-barang yang bukan kepunyaannya didepan umum. Aturan hukum perbuatan pidana tersebut diatur dalam Pasal 368 KUHP tentang Pemerasan dan Pengancaman dan Pasal 406 KUHP tentang pengrusakan atau menghancurkan barang yang bukan kepunyaannya, dalam hal ini adalah kepunyaan orang lain.
- b. Upaya Penanggulangan Kepolisian Medan Tuntungan Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar Bagi Truk Pengangkut Bahan Pangan di Simalingkar dilakukan dengan cara partisipasi aktif dari pihak kepolisian untuk selalu patroli atau setidaknya seminggu tiga kali berpatroli di pasar Simalingkar Medan. Kemudian juga turun langsung ke masyarakat untuk sejenak menanyakan seputar keresahan atau ada tidaknya perbuatan-perbuatan yang terjadi atau mengganggu ketertiban pasar di Simalingkar pada masyarakat. Serta Kepolisian juga aktif melakukan edukasi-edukasi hukum dan mengayomi masyarakat dengan cara memberikan tempelan poster di dinding untuk tidak melakukan perbuatan pungutan liar dan

tindak pidana lainnya yang dirasa mengganggu ketertiban masyarakat atau di pasar Simalingkar Medan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## 2.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

### 2.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana, memang dari pandangan para pakar belum ada keseragaman. Ada yang menggunakan istilah Perbuatan Pidana, Tindak Pidana, Persitiwa Pidana, Perbuatan Kriminil atau Delik (*Delict*). Tindak pidana, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *criminal act* atau *a criminal offense*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut *strafbaar feit* artinya adalah perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan.<sup>8</sup> Tindak pidana terdiri atas dua suku kata, yang meliputi:<sup>9</sup> Tindak; dan Pidana.

Tindak diartikan sebagai langkah atau perbuatan. Pidana, yang dalam bahasa Inggris, yaitu *criminal*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *strafrechtelijke*, sedangkan dalam bahasa Jerman, disebut dengan istilah *verbrecher*. Istilah tindak pidana yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit* itu sendiri terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana atau hukum, *baar* diterjemahkan dapat atau boleh, dan *feit* di terjemahkan dengan kata tindak, peristiwa, pelanggaran atau juga perbuatan.<sup>10</sup> Pengertian tindak pidana dikemukakan oleh para ahli, antara lain :<sup>11</sup>

- a. Tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.
- b. Tindak pidana menurut D. Simons, tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat

---

<sup>8</sup> Rodliyah, dan Salim HS, 2019, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, PT Rajagrafindo Persada, Depok. Hlm. 11.

<sup>9</sup> *Ibid*.

<sup>10</sup> Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta. Hlm. 69.

<sup>11</sup> Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta. Hlm. 58.

melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

- c. Tindak pidana menurut Moejatno, *strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan melakukan kesalahan.

Selain rumusan tindak pidana yang telah dikemukakan di atas, juga terdapat rumusan yang dikemukakan oleh J.E. Jonkers yang memberikan definisi *strafbaar feit* itu menjadi dua pengertian, yaitu antara lain dapat diketahui sebagai berikut :<sup>12</sup>

- a. Definisi pendek memberikan pengertian *strafbaar* adalah suatu kejadian (*feit*) yang mana dalam hal itu dapat diancam pidana oleh undang-undang.
- b. Definisi panjang atau lebih mendalam memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubungan dilakukan dengan sengaja, atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

### 2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Perbuatan-perbuatan pidana merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau melawan hukum. Suatu perbuatan akan dapat dijadikan suatu tindak pidana, apabila perbuatan itu mengandung unsur-unsur delik/tindak pidana sebagai berikut :<sup>13</sup>

- a. Ada subyek yaitu orang yang mampu bertanggung jawab terhadap segala tindakannya

---

<sup>12</sup> H. Ishaq, 2019, *Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok. Hlm. 75.

<sup>13</sup> Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana Edisi Pertama, Cetakan Ke-1*, Laskar Perubahan. Hlm. 62,

- b. Ada kesalahan yang dilakukan oleh petindak/pelaku
- c. Tindakannya bersifat melawan hukum
- d. Tindakan/perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana/hukuman
- e. Dapat ditambahkan dengan unsur ke-5 (lima) yaitu bergantung pada :
  - 1) Waktu, maka tindakan tersebut masih dirasakan sebagai tindakan/perbuatan yang perlu diancam dengan pidana (belum daluarsa)
  - 2) Tempat, maka tindakan tersebut harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku
  - 3) Keadaan, maka tindakan tersebut harus terjadi pada suatu keadaan dimana perbuatan itu dipandang tercela dan merugikan/membahayakan orang banyak.

Dari ke-5 (lima) unsur-unsur tersebut di atas dapat lagi disederhanakan menjadi :<sup>14</sup>

- a. Unsur-unsur subyektif, yakni unsur subyek dan kesalahan, termasuk pula unsur pertanggungjawaban pidana.
- b. Unsur-unsur obyektif yakni unsur sifat melawan hukum, tindakan terlarang serta diancam dengan pidana oleh undang-undang bagi pelanggarnya dan faktor-faktor obyektif lainnya, termasuk pula unsur perbuatan/tindak pidana.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

Dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana itu sendiri. Menurut doktrin, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :<sup>15</sup>

a) Unsur Subyektif

Unsur subyektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas pidana menyatakan bahwa tiada hukum kalau tidak ada kesalahan (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit feum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud tersebut adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yaitu :

- (1) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
- (2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidbewustzijn*);
- (3) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus evantualis*)

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan.

Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni :

- (1) Tak berhati-hati
- (2) Dapat menduga akibat perbuatan itu.

b) Unsur Objektif

---

<sup>15</sup> Leden Marpaung, 2008, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 9.

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri antara lain :

(1) Perbuatan manusia, berupa :

- a) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif;
- b) *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

(2) Akibat (*result*) perbuatan manusia :

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.

(3) Keadaan-keadaan (*circumstances*) :

Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain :

- a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
- b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

(4) Sifat melawan hukum

Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

### 2.1.3. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Kesalahan dalam arti sempit dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Dalam bahasa latin ajaran kesalahan ini disebut dengan “mens rea”. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan

tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.<sup>16</sup>

Seseorang dapat dipidana jika orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, serta mempunyai kesalahan, dan mampu bertanggung jawab. Kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang demikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan.<sup>17</sup>

Roeslan Saleh menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>18</sup> Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.

Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :<sup>19</sup>

- a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;

---

<sup>16</sup> H. Ishaq, *Op.Cit.* Hlm. 93.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta. Hlm. 21.

<sup>19</sup> *Ibid.* Hlm. 22.

- b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
- c. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;
- d. Tidak ada alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.<sup>20</sup>

Apabila dapat dicermati rumusan pasal-pasal yang ada didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terutama pada buku ke dua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tampak dengan jelas disebutkan istilah kesengajaan atau kealpaan yang terdapat pada Pasal 338 KUHP dan 339 KUHP, yang antara lain :

- 1) Dengan sengaja

Misalnya pada Pasal 338 KUHP yang berbunyi : Barang siapa “dengan sengaja” menghilangkan nyawa orang lain, diancam pidana karena pembunuhan.

- 2) Karena kealpaan

Misalnya pada Pasal 359 KUHP yang berbunyi : Barang siapa “karena kealpaan” menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana.

Tidak ada penjelasan lebih lanjut yang dimaksud dengan kesengajaan dan kealpaan tersebut. Namun, berdasarkan doktrik dan pendapat para ahli hukum dapat disimpulkan bahwa dengan rumusan seperti itu berarti pasal-pasal tersebut

---

<sup>20</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta. Hlm. 70.

mengandung unsur kesalahan yang harus dibuktikan di pengadilan. Dengan kata lain, untuk mempidana pelaku delik, selain telah terbukti melakukan tindak pidana, maka unsur kesengajaan maupun kealpaan juga harus dibuktikan.<sup>21</sup>

## 2.2. Tinjauan Umum Tentang Pungutan Liar

### 2.2.1. Pengertian Pungutan Liar

Pengertian pungutan liar atau biasa disingkat dengan pungli, dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum dikarenakan dengan tanpa dasar yang jelas berupaya meminta, berupa uang keamanan, uang rokok, uang administrasi dan sebagai macam bentuk aktivitas meminta uang kepada orang lain tanpa hak demi keuntungan pribadi atau kelompok.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, pengertian pungutan liar dengan akronimnya yaitu pungli, me'mung-li atau meminta sesuatu (uang dan sebagainya) kepada seseorang (lembaga, perusahaan, dsb) tanpa menurut peraturan yang lazim.<sup>22</sup> Pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut.<sup>23</sup>

Sesungguhnya pungutan liar adalah sebutan bagi semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar (pungli). Dalam bekerjanya, pelaku

---

<sup>21</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op.Cit.* Hlm. 52.

<sup>22</sup> <https://kbbi.web.id/pungli> diakses Sabtu 19 Maret 2022 Pada Pukul 21.00 Wib.

<sup>23</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/pungutan\\_liar](https://id.wikipedia.org/wiki/pungutan_liar) diakses Sabtu 19 Maret 2022 Pada Pukul 21.15 Wib.

pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah karena ada kepentingan.<sup>24</sup>

Tidak terdapat pengertian secara pasti tentang pungutan liar. Namun secara umum pengertian pungutan liar adalah kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum. Sehingga dapat dipahami bahwa pungutan liar atau pungli merupakan segala bentuk pungutan tidak resmi yang tidak mempunyai landasan hukum. Maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar yang mana pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban. Maka dapat dikatakan bahwa pungli adalah merupakan tindakan pemerasan sedangkan dalam hukum, pemerasan merupakan tindak pidana.<sup>25</sup>

Pungutan liar (pungli) sebagai salah satu bentuk kejahatan pemerasan merupakan satu gejala sosial yang bersifat abadi sehingga senantiasa mewarnai sisi kehidupan umat dalam kehidupan bermasyarakat. Pungutan liar termasuk dalam kejahatan pemerasan, pungutan liar juga dapat dikatakan sebagai kejahatan penipuan, karena pungutan liar dan penipuan memiliki unsur-unsur pidana yang sama yaitu untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan agar orang lain dapat memberikan uang ataupun barang.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Wahyu Ramadhani, 2017, *Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik*, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember. Hlm. 271.

<sup>25</sup> Qurratul'Aini Wara Hastuti, 2016, *Infraq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar*, *Ziswaf*, Vol 3, No 1, Juni. Hlm. 53.

<sup>26</sup> Putri Indiani, Zuleha dan Siti Sahara, 2020, *Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar yang Dilakukan Preman*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Meukuta Alam*, Volume 2, Nomor 1, Juni. Hlm. 83.

Pungutan liar dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan secara tidak sah atau melanggar aturan, oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas. Pungli adalah penyalahgunaan wewenang, tujuannya untuk memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan dari si pembayar pungutan. Jadi pungli melibatkan dua pihak (pengguna jasa dan oknum petugas), melakukan kontak langsung untuk melakukan transaksi rahasia maupun terang-terangan. Oleh sebab itu, pungli pada umumnya terjadi pada tingkat lapangan, dilakukan secara singkat dengan imbalan langsung (biasanya berupa uang).<sup>27</sup>

### 2.2.2. Unsur yang Melekat Pada Tindakan Pungutan Liar

Menurut Kumorotomo, Unsur-unsur yang melekat pada perbuatan pungutan liar antara lain sebagai berikut :<sup>28</sup>

- a. Setiap pungli bersumber pada kekuatan, kekuasaan, atau kewenangan. Pelaku-pelaku pungli adalah orang-orang atau kelompok oknum yang memperoleh kekuasaan atau wewenang dari instansi atau gara dan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Pungli mengandung arti bahwa yang hendak dibuuh atau diselewengkan adalah keputusan-keputusan pribadi yang menyangkut urusan-urusan instansi atau negara.
- b. Pungli melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari pejabat-pejabat yang melakukannya.

---

<sup>27</sup> A. Saiful Aziz, 2016, *Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang (Pungutan Liar) Dalam Hukum Pidana Islam*, Iqtisad, Volume 3, Nomor 1, Oktober. Hlm. 106.

<sup>28</sup> Samdora Wibawa, Arya Fauzi F.M, Ainun Habibah, 2013, *Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar di Jembatan Timbang*, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 12, Nomor 2, Januari. Hlm. 75.

- c. Orang-orang atau oknum yang melakukan tindakan pungli biasanya berusaha untuk merahasiakan perbuatannya. Bisa saja pungli berlangsung terbuka dan massif, karena sudah terbiasa dan diterima oleh masyarakat. Akan tetapi pada hakekatnya semua pelakunya tidak mau berterus terang. Jadi, meskipun sudah menjadi kebiasaan, mereka tidak bersedia untuk diliput media massa. Hal ini disebabkan karena setiap tindakan pungli pada hakikatnya mengandung unsur penipuan dan bertentangan dengan hukum.
- d. Pungutan liar dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau instansi tertentu. Oleh karena itu, pungutan liar akan senantiasa bertentangan dengan kepentingan instansi, kepentingan negara atau kepentingan umum.
- e. Dalam hal ini, Pungutan liar dilakukan secara sadar dan disengaja oleh para pelakunya.

### 2.2.3. Faktor-Faktor Tindakan Pungutan Liar

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan pungutan liar, yaitu antara lain :<sup>29</sup>

- a. Penyalahgunaan wewenang. Jabatan atau kewenangan seseorang dapat melakukan pelanggaran disiplin oleh oknum yang melakukan pungutan liar.
- b. Faktor mental. Karakter atau kelakuan dari pada seseorang dalam bertindak dan mengontrol dirinya sendiri.

---

<sup>29</sup> Qurratul'Aini Wara Hastuti, *Op.Cit.*, Hlm. 55.

- c. Faktor ekonomi. Penghasilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup tidak sebanding dengan tugas/jabatan yang diemban membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungli.
- d. Faktor kultural dan Budaya Organisasi. Budaya yang terbentuk di suatu lembaga yang berjalan terus menerus terhadap pungutan liar dan penyuaipan dapat menyebabkan pungutan liar sebagai hal biasa.
- e. Terbatasnya sumber daya manusia.
- f. Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan.

## **2.3. Tinjauan Umum Tentang Organisasi Masyarakat**

### **2.3.1. Pengertian Organisasi Masyarakat**

Pengertian organisasi masyarakat adalah sebuah wadah atau tempat yang dibentuk oleh sekelompok individu, yang memiliki visi-misi, cita-cita dan tujuan yang sama, memiliki kepengurusan yang tersusun secara terstruktur, memiliki anggota yang jelas, memiliki kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka memperjuangkan anggota organisasi di segala bidang kemasyarakatan seperti: pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan, dan lainnya.<sup>30</sup>

Organisasi masyarakat merupakan wadah bagi partisipasi masyarakat, untuk memberikan kontribusi yang nyata dan bermakna dalam setiap proses pembangunan. Organisasi masyarakat yang telah tumbuh dan berkembang di

---

<sup>30</sup> Nia Kania Winayanti, *Op.Cit.* Hlm. 15.

Indonesia pada umumnya merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang keagamaan, ekonomi, politik, sosial, dan budaya.<sup>31</sup>

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan memiliki Tujuan dan fungsi. Organisasi masyarakat bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- d. Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
- e. Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;

---

<sup>31</sup> Mohammad Mulyadi, 2012, *Organisasi Masyarakat (Ormas) Dompot Dhuafa Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat*, Aspirasi, Vol 3, No 3, Desember. Hlm. 168.

- f. Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- g. Mewujudkan negara.

Dan berdasarkan Pasal 6, Organisasi masyarakat berfungsi sebagai sarana :

- a. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi;
- b. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
- c. Penyalur aspirasi masyarakat;
- d. Pemberdayaan masyarakat;
- e. Pemenuhan pelayanan sosial;
- f. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
- g. Pemelihara dan pelestari norma, nilai dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

### 2.3.2. Pengertian Organisasi Masyarakat Dalam Negara

Di Indonesia, keberlangsungan Ormas dan LSM telah diatur dalam konstitusi dan sistem perundang-undangan. Dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, terdapat suatu jaminan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Setiap orang memiliki hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Maksud dari kebebasan berserikat dan berkumpul berdasarkan UUD 1945 antara

lain membentuk koperasi sebagai sarana peningkatan kesejahteraan ekonomi, membentuk badan usaha, lembaga amal atau yayasan, partai politik, dan organisasi masyarakat. Namun demikian, kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat tetaplah harus merujuk pada asas Indonesia sebagai negara hukum. Artinya, bentuk-bentuk institusi dan organisasi yang ada harus tunduk dan patuh pada konstitusi, sistem hukum, dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Keberadaan ormas dan LSM telah diatur oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmedagri) No. 8 tahun 1990, pengertian LSM dalam Instruksi ini adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh warga negara Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri yang berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Sementara Ormas, menurut Undang-Undang No.17 tahun 2013 pasal 1 ayat 1, adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila.<sup>32</sup>

Secara ideal, Ormas atau LSM adalah organisasi yang muncul dari masyarakat yang tentunya memperjuangkan hak-hak masyarakat sebagai alternatif pembangunan (Fakih 2000). Pembentukan ormas maupun LSM merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya.

---

<sup>32</sup> Ari Ganjar Herdiansah dan Randi, 2016, *Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) Dan Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Dalam Menopang Pembangunan Di Indonesia*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol. 1, No. 1, hlm. 50.

Kemunculan Orma/LSM tidak terlepas dari kepentingan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan melakukan perubahan sosial bagi masyarakat itu sendiri, dimana aspek kesejahteraan tersebut tidak dapat dipenuhi hanya dari unsur pemerintah. Setelah Orde Baru tumbang akibat tuntutan demokratisasi, terjadi perubahan paradigma dalam dinamika sosial politik dari yang berbasis elit menjadi berbasis masyarakat. Pemerintahan yang pada mulanya bersifat sentralistik, dengan diberlakukannya UU No 22/1999 dan kemudian UU No. 32/2004, berubah menjadi sistem pemerintahan yang desentralistik dengan tujuan untuk lebih mengakomodir aspirasi dan mengembangkan daerah sesuai dengan potensi sosial ekonomi dan budaya setempat.

Di sisi lain, di dalam tuntutan demokratisasi terkandung tuntutan supaya pemerintahan dijalankan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas, partisipasi, transparansi, dan anti korupsi. Pemerintah harus menjamin proses pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat dan dilaksanakan secara profesional. Karena itu, dalam rangka turut menciptakan pemerintahan yang menjalankan program pembangunan yang menysasar pada terpenuhinya kepentingan-kepentingan publik, elemen-elemen masyarakat turut berpartisipasi baik melalui mekanisme pengawasan informal maupun dengan menjalin kerjasama kemitraan dengan pemerintah. Pola kemitraan antara organisasi sipil dan pemerintah dalam menopang pembangunan semakin dikuatkan. Hal tersebut mencerminkan berlangsungnya sistem pemerintahan yang demokratis dan memprioritaskan kepentingan rakyat.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Ibid., hlm. 51.

### 2.3.3. Jenis-Jenis Organisasi Masyarakat

Bentuk organisasi kemasyarakatan berdasarkan karakteristiknya, suatu berorientasi pada pelayanan, organisasi menentukan sasaran pokok mereka berdasarkan kriteria-kriteria organisasi tertentu. Adapun sasaran yang ingin dicapai organisasi kemasyarakatan umumnya menurut Winardi perekonomian, keagamaan, perlindungan, pemerintahan, berorientasi pada dengan orientasi tersebut, maka bentuk-bentuk organisasi kemasyarakatan terdiri atas pemberdayaan potensi anggotanya sebagai berikut:

- a. Organisasi kemasyarakatan yang berorientasi pada pelayanan (*service organizations*). Organisasi ini berupaya memberikan pelayanan yang profesional kepada anggotanya maupun pada kliennya. Selain itu siap membantu orang tanpa menuntut pembayaran penuh dari penerima layanan tersebut;
- b. Organisasi kemasyarakatan yang berorientasi pada aspek ekonomi (*economic organizations*). Organisasi ini menyediakan barang dan jasa sebagai imbalan dalam pembayaran dalam bentuk tertentu;
- c. Organisasi kemasyarakatan yang berorientasi pada aspek religius (*religious organizations*)  
Organisasi ini berupaya membina, mendidik, dan mengembangkan potensi anggotanya dalam peningkatan kegiatan beribadah pendukung lain; serta kegiatan.
- d. Organisasi kemasyarakatan yang berorientasi pada perlindungan anggotanya (*protective organizations*)

Organisasi ini memberikan perlindungan kepada anggotanya dari perlakuan atau tindakan pihak lain yang dianggap dapat merugikan anggotanya.

- e. Organisasi kemasyarakatan yang berorientasi pada kepentingan pemerintah (*government organizations*)

Organisasi ini mendukung program-program pemerintah dalam mengoptimalkan program pemerintah, meminimalisasi kebocoran atau penyelewengan kegiatan yang dilakukan, serta dukungan positif lain terhadap program pemerintah.

- f. Organisasi kemasyarakatan yang berorientasi pada kegiatan sosial (*social organizations*)

Organisasi ini menyelenggarakan kegiatan pada upaya-upaya penguatan masyarakat sipil yang non-pemerintah. Organisasi ini lebih berorientasi pada pemberdayaan potensi sosial serta kekuatan sosial lain sebagai penyeimbang kekuatan struktural.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Agus Dedi, 2015, *Kajian Terhadap Eksistensi Dan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pembedayaan Masyarakat Kabupaten Ciamis*, Jurnal Ilmiah Moderat, Vol. 1, No. 4, hlm. 619.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 3.1.1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan dan terhitung setelah proposal skripsi ini diajukan dengan perencanaan penelitian yaitu pelaksanaan penelitian, pengumpulan data penelitian, penyajian data penelitian dalam bentuk skripsi serta sampai proses bimbingan.

##### 3.1.2. Tempat Penelitian

Tempat atau lokasi pelaksanaan penelitian ini adalah di Kepolisian Sektor Medan Tuntungan yang beralamat di Jalan Bunga Turi 3 No. 240, Kelurahan Lauchi, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara 20127, Indonesia.

**3.1. Tabel Jadwal Penelitian**

| No | Kegiatan                                 | Bulan / Tahun 2025 |      |      |     |     |     |     |      |     |     |
|----|--|--------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
|    |  | feb                | Mart | Aprl | Mei | Jun | Jul | Ags | Sept | Okt | des |
| 1  | Pengajuan Judul                          |                    |      |      |     |     |     |     |      |     |     |
| 2  | Penulisan Proposal                       |                    |      |      |     |     |     |     |      |     |     |
| 3  | Seminar Proposal                         |                    |      |      |     |     |     |     |      |     |     |
| 4  | Perbaikan proposal dan penulisan skripsi |                    |      |      |     |     |     |     |      |     |     |
| 5  | Bimbingan Skripsi                        |                    |      |      |     |     |     |     |      |     |     |
| 6  | Seminar Hasil                            |                    |      |      |     |     |     |     |      |     |     |
| 7  | Pengajuan Berkas Sidang Meja Hijau       |                    |      |      |     |     |     |     |      |     |     |
| 8  | Sidang Meja Hijau                        |                    |      |      |     |     |     |     |      |     |     |

## 3.2. Metodologi Penelitian

### 3.2.1. Jenis Penelitian

Diketahui bahwa jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang telah tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>35</sup> Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

### 3.2.2. Sifat Penelitian

Dapat diketahui sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif berarti bahwa penelitian menggambarkan suatu peraturan hukum dalam konteks teori-teori hukum serta pelaksanaannya, sedangkan analisis karena penelitian akan dijelaskan secara cermat dan menyeluruh serta sistematis terhadap aspek pelaksanaan.<sup>36</sup>

### 3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengetahui data yang dipergunakan dalam penulisan ini, maka peneliti mempergunakan 2 (dua) metode pengumpulan data, antara lain :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu teknik pengumpulan data yang mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer ini terdiri dari

---

<sup>35</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 118.

<sup>36</sup> Lexy J Moleong, 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung. Hlm. 120.

peraturan-peraturan hukum, yaitu peraturan hukum yang ada pada penelitian ini adalah mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri atas, literatur-literatur berupa buku-buku, jurnal, makalah-makalah, laporan hasil penelitian dan bentuk-bentuk tulisan lain yang berkaitan dengan judul dan pokok permasalahan yang dibahas. Selanjutnya bahan-bahan hukum tersier yaitu berupa kamus-kamus bahasa Indonesia.

- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan meneliti langsung kelapangan, dalam hal ini peneliti akan turun langsung di Kantor Kepolisian Sektor Medan Tuntungan untuk mendapatkan informasi atau data terkait dengan penelitian yang mana nantinya peneliti akan dilakukan wawancara kepada pihak Polsek Medan Tuntungan berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun dan disiapkan sebelumnya.

### 3.2.3. Analisis Data

Penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang nantinya berguna untuk memberikan jawaban yang baik terhadap permasalahan yang akan diteliti. Analisis terhadap data penelitian kemudian secara logis dan sistematis dilakukan penelitian terhadap permasalahan penanggulangan kepolisian terhadap tindak pidana pungutan liar dengan pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan (*library research*) yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dan melalui studi lapangan (*field research*) yaitu hasil berupa data informasi dan wawancara yang dilakukan peneliti kepada pihak polisi sektor Medan Tuntungan, maka analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada

norma-norma hukum, asas-asas yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.<sup>37</sup>



---

<sup>37</sup> Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafindo, Jakarta. Hlm. 105.

hukum yang diterapkan atau dilaksanakan oleh kepolisian bertujuan untuk kepentingan bersama masyarakat, menjalankan tugas kepolisian sebagai pengendali keadaan sosial dalam masyarakat mempunyai beban moral tersendiri upaya-upaya penegakan hukum tersebut seperti pemeliharaan keamanan, pengayoman dan pelayanan yang dilakukan secara terus-menerus dan intens.



### **5.1. Simpulan**

Perbuatan atau pungutan liar tidak dibenarkan undang-undang yang dilakukan okp, sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pengaturan hukum tindak pidana pungutan liar kendaraan mobil jenis truk di Simalingkar yaitu pelaku tindak pidana pungutan liar baik berstatus sebagai anggota organisasi masyarakat tertentu maupun warga negara biasa tidak ada sebenarnya kekhususan mengenai penjatuhan

hukumannya. Pungutan liar yang dilakukan pelaku biasanya akan dikenakan Pasal 368 KUHP yang bermuatan pemerasan dengan pengancaman. *Namun, ada beberapa hal yang dilarang untuk dilakukan oleh ormas sesuai Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dimana Ormas itu dilarang: a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan; b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia; c. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial.*

- b. Pengaturan Upaya Penanggulangan Kepolisian Medan Tuntungan Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar Bagi Truk Pengangkut Bahan Pangan di Simalingkar Sejauh ini terdapat 3 (tiga) upaya yang telah bersamasama dan bersinergi antara Polsek Medan Tuntungan dan elemen masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi pungutan liar atau pungli, yaitu: pertama, upaya pre-emptif berupa membangun budaya anti pungli secara internal Polsek Medan Tuntungan dan memberikan himbauan anti pungli terhadap masyarakat Medan Tuntungan. Kedua, upaya preventif berupa memperbaiki sistem administrasi pelaporan dan pengawasan yang progresif dalam menerima aduan masyarakat mengenai pungli, menambah personil pemberantasan anti pungli dan meningkatkan penyuluhan hukum di wilayah Medan Tuntungan. Ketiga, upaya represif berupa menangkap dan

memproses pelaku kejahatan pungli baik dari organisasi masyarakat maupun individu di wilayah Medan Tuntungan.

## 5.2. Saran

Adapun rekomendasi yang diberikan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Diharapkan kepada masyarakat itu sendiri untuk lebih peka dan peduli terhadap tindak pidana pungli tersebut, karena bukan masalah dari jumlah uang dalam sekali transaksi pungli atau terjadinya pemberian uang tersebut, tapi seberapa seringnya terjadi tindak pidana pungli tersebut dapat merusak nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat itu sendiri.
- b. Pihak penegak hukum atau dalam hal ini kepolisian perlu lebih hadir lagi di tengah-tengah masyarakat agar tidak ada jarak atau kesenjangan penegak hukum dan masyarakat dengan begitu penerapan dan upaya upaya dalam penerapan hukum akan lebih mudah, dan juga aparat harus lebih mengedepankan upaya-upaya hukum non-penal seperti pre-emptif dan preventif dalam menangani tindak pidana pungli.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Ali, Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafindo, Jakarta.

Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta.

Asikin, Zainal dan Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bahua, Muhammad Iqbal, 2018, *Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat*, Ideas Publishing, Gorontalo.

Chazawi, Adami, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

- Emilia Susanti & dkk, 2018, *Hukum Dan Kriminologi*, Lampung: CV Anugrah Utama.
- Huda, Chairul, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta
- Ishaq, H, 2019, *Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok.
- Koentjaraningrat, 2013, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Maramis, Frans, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2008, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moleong, Lexy J, 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Murjiyanto, R, 2017, *Bentuk Hukum Organisasi Kemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta.
- Nursariani Simatupang dan Faisal (II), 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Medan: Pustaka Prima.
- Nursariani Simatupang dan Faisal, 2017, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Medan: Pustaka Prima.
- Priyono, 2007, *Pengantar Manajemen*, Zifatama Publisher, Jakarta.
- Redaksi RAS, 2010, *Tip Hukum Praktis Menghadapi Kasus Pidana*, Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Rodliyah, dan Salim HS, 2019, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, PT Rajagrafindo Persada, Depok.
- Sari, Eliana, 2006, *Modul Teori Organisasi, Konsep dan Aplikasi*, Jayabaya University Press, Jakarta.
- Solahuddin, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, Dan Perdata*, Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana Edisi Pertama, Cetakan Ke-1*, Laskar Perubahan.
- Winayanti, Nia Kania, 2011, *Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran Ormas*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

### **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

### C. Jurnal dan Karya Ilmiah

Arliman S, Laurensius, 2020, *Penanganan Perkara Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Penyidik Direktorat Kriminas Khusus*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol 22, No 1 April.

Aziz, A. Saiful, 2016, *Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang (Pungutan Liar) Dalam Hukum Pidana Islam*, Iqtisad, Volume 3, Nomor 1, Oktober.

Cahyono, E. A. (2017). *Optimalisasi Sumber Daya Manusia Kepolisian Republik Indonesia Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kepolisian Resor Gresik*. *Airlangga Development Journal*, Vol. 4, No. 1.

Hastuti, Qurratul'Aini Wara, 2016, *Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar*, Ziswaf, Vol 3, No 1, Juni.

Meliala, A. (2017). *Pengaduan Masyarakat: Indikator Demokrasi Lainnya di Indonesia*. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 13, No. 1.

Mochammad Sohib & dkk. (2020). *Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat Terhadap Proses Penyidikan Polri Di Tingkat Polres dan Polsek*. *MLJ Merdeka Law Journal*, Vol. 1, No. 1.

Mohammad Kenny Alweni, (2019), *Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP*, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VIII, No. 3.

Mulyadi, Mohammad, 2012, *Organisasi Masyarakat (Ormas) Dompot Dhuafa Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat*, *Aspirasi*, Vol 3, No 3, Desember.

Putri Indiani, Zuleha dan Siti Sahara, 2020, *Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar yang Dilakukan Preman*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Meukuta Alam*, Volume 2, Nomor 1, Juni.

Ramadhani, Wahyu, 2017, *Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik*, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember.

Rumadan, I. (2019). *Tugas Polisi Perspektif Psikologi Hukum*. *Jurnal Tahkim*, Vol. 15, No. 2.

Rendi Kristiwanto. (2018). *Hak Membentuk Organisasi Kemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan*. Jurnal Udayana, Vol. 11, No. 3.

Samdora Wibawa, Arya Fauzi F.M, Ainun Habibah, 2013, *Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar di Jembatan Timbang*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 12, Nomor 2, Januari.

Tejokusumo, Bambang, 2014, *Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial*, Geoedukasi, Volume III, Nomor 1, Maret.

Wahyu Ramadhani. (2017). *Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Vol. 12, No. 2.

Widiyati, 2016, *Negara Hukum Konstitusi, dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, UNISSULA Press, Semarang.

#### D. Internet

Anonim. (2023). "Sejarah IPK". Diakses melalui [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Ikatan\\_Pemuda\\_Karya](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Ikatan_Pemuda_Karya), pada tanggal 11 Juni 2023, Pukul 10.00 WIB.

<https://kbbi.web.id/pungli> diakses Sabtu 19 Maret 2022 Pada Pukul 21.00 Wib.

[https://id.wikipedia.org/wiki/pungutan\\_liar](https://id.wikipedia.org/wiki/pungutan_liar) diakses Sabtu 19 Maret 2022 Pada Pukul 21.15 Wib.